



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 8/Pid.B/2019/PN. TBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : RONNY OEIYANO;
Tempat lahir : Tobelo;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/ 10 Juni 1974;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Tamini Kec Kao Rt 002 Ka;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Dalam perkara ini terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan .

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Penetapan ketua Pengadilan Negeri Tobelo tentang Penunjukan Hakim tunggal untuk mengadili perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar dan memperhatikan pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, Tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan memperhatikan pula permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa secara lisan, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 14 September 2018 Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RONNY OEIYANO pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 13.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di desa Kao Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara Kabupaten Maluku Utara tepatnya di TOKO RR Mart atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaiberikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat saksi MUFTHI I. SALEH S.Farm,Apt. Pegawai Balai POM Maluku Utara, saksi YUSNAINY MUSTAFA, S. Farm Apt. M.Kes Pegawai Balai POM Maluku Utara, saksi ADRIYAL SUTRINANDA, S.Farm, Apt. Kasi Pengujian pada Balai POM Maluku Utara, saksi SRIYANTI, S.Si, Apt. Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara yang tergabung dalam TIM Petugas Gabungan yaitu dari Balai Pom Maluku Utara, Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara dan Krimsus Polda Maluku Utara sedang melaksanakan Operasi Gabungan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa RONNY OEIYANO menjual obat keras yang masuk pada daftar G tidak memiliki ijin, namun sebelumnya petugas telah memberikan peringatan kepada terdakwa RONNY OEIYANO beberapa kali agar terdakwa tidak menjual obat keras daftar “ G “ tersebut kepada masyarakat, namun peringatan tersebut tidak diindahkan oleh terdakwa RONNY OEIYANO, selanjutnya TIM gabungan melakukan pemeriksaan di TOKO RR Mart milik terdakwa RONNY OEIYANO dan menemukan obat-obat yang masuk daftar G yang di sembunyikan pada laci meja kasir dan dalam gudang penyimpanan makanan sehingga tim mengeluarkan obat tersebut dan dilakukan pendataan yang terdiri dari :

N o	Nama Produk	Kemasa n	Jumlah	Keterangan
1	Asam Mefenamat 500 Mg	BOX	116 + 4 Tablet	
2	Amoksisilin 500 Mg	Box	136 + 90 Tab.	
3	Ampicilin 500 Mg	Box	134 + 90 Tab.	
4	Antalgin 500 Mg	Box	2 + 40 Tablet	
5	Supert Tetra	Box	3 + 15 Strip	
6	Neozep Tab Forte	Box	1	
7	Ana Konidin Syrup	Botol	13	
8	Baby's Cough Syrup	Botol	5	
9	Neuralgin Kaplet	Box	70 Kaplet	
10	Ponstan Tab 500 Mg	Box	56 Tablet	
11	Feminax Tablet	Box	44 Tablet	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Bodrex Flu dan Batuk	Box	29 Strip	
13	Decolgen Tab	Box	9 Strip	
14	Nelco Spesial OBH Syrup	Botol	2	
15	OBH Combi Anak	Botol	7	
16	OBH Combi Anak Plus Flu	Botol	4	
17	OBH combi Batuk Flu	Botol	6	
18	Nelco Special OBH Anak-anak	Botol	6	
19	Combantrin	Box	6 strip	
20	Combantrin Syrup Jeruk	Botol	1	
21	Paraco Tablet	Box	24 Strip	
22	Fatigon Tablet	Box	17 Strip	
23	Entrostop Tablet	Box	24	
24	Bodrex Tablet	Box	3	
25	Livrin B Plex Tablet	Box	89 Tablet	

- Bahwa selanjutnya Tim melakukan pemeriksaan terhadap obat keras daftar “ G “ tersebut yang dijual oleh terdakwa kepada masyarakat umum tanpa izin edar dari Kepala Badan POM R.I atau pejabat lain yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dan terdakwa juga yang bertanggungjawab atas semua obat yang dijual mulai dari membelinya, menyimpannya dan menjualnya.
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 198 jo Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak mau didampingi oleh Penasehat Hukum dan Terdakwa akan menghadapi sendiri perkaranya serta tidak mengajukan Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI SRIYANTI, S.Si.Apt,

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penjualan obat yang dilarang untuk dijual dengan bebas(obat-obatan keras yang berlogo G);
- Bahwa terdakwa yang melakukan perbuatan itu ;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada tanggal 26 Mei 2018, didalam Toko RR Mart milik Terdakwa didesa Kao Kec. Kao Kab.Halmahera Utara
- Bahwa saat itu di Toko milik Terdakwa ada menjual obat-obatan yang dijual tidak secara bebas(obat-obatan keras yang berlogo G);
- Bahwa saksi mengetahui di Toko RR Mart milik Terdakwa di Kao Kec. Kao Kab.Halmahera Utara ada menjual obat-obatan keras yang berlogo G dari hasil pengawasan pada tanggal 26 Mei 2018;
- Bahwa ketika saksi melakukan Pengawasan di Toko RR Mart milik Terdakwa ditemukan obat-obatan yang menurut ketentuan tidak dijual secara bebas;
- Bahwa obat-obatan yang saksi temukan di Toko RR Mart milik Terdakwa adalah Asam Mafenamat 500 Mg, Amoxilin 500 Mg, Ampicilin 500 Mg, Antalgin 500 Mg dll ;
- Bahwa obat-obatan yang saksi temukan di Toko RR Mart milik terdakwa adalah obat obatan yang menurut ketentuan tidak dapat dijual secara bebas(obat-obatan keras yang berlogo G);
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengawasan di Toko RR Mart milik Terdakwa, saksi tidak bertemu dengan terdakwa ;
- Bahwa di saat pengawasan di Toko RR Mart saya bertemu dengan Karyawan Toko (saksi JERWIS MOMOO) ;
- Bahwa saat itu obat-obatan yang dijual Terdakwa sebahagian dipanjang di Etalase Toko dan sebahagian lainnya disimpan dalam gudang ;
- Bahwa saat itu saksi melakukan peneguran kepada pemilik toko ;
- Bahwa setelah saksi menemukan obat-obatas keras yang berlogo G saya melakukan tindak lanjut (laporan) ke Balai POM(Pengawas Obat dan Makanan) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melaporkan kepada Balai POM, pada tanggal 13 September Tim dari Balai POM melakukan pengawasan langsung bersama Dinas Kesehatan dan Reskrim Polri ke Toko Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat menanyakan namun Terdakwa tidak punya izin untuk menjual obat-obatan tersebut ;
- Bahwa ada 24 jenis obat-obatan berdaftar logo G yang ditemukan di Toko RR Mart milik Terdakwa ;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menjelaskan bahwa keterangan saksi benar semua ;

2. YUSNAINY MUSTAFA, S. Fram.Apt.M.Kes,

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penjualan obat yang dilarang untuk dijual dengan bebas (obat-obatan keras yang berlogo G);
- Bahwa terdakwa yang melakukan perbuatan itu ;
- Bahwa Peristiwa itu terjadi pada tanggal 26 Mei 2018, didalam Toko RR Mart milik Terdakwa didesa Kao Kec. Kao Kab.Halmahera Utara ;
- Bahwa saat itu di Toko milik Terdakwa ada menjual obat-obatan yang dijual tidak secara bebas (obat-obatan keras yang berlogo G);
- Bahwa saksi mengetahui di Toko RR Mart milik Terdakwa di Kao Kec. Kao Kab.Halmahera Utara ada menjual obat-obatan keras yang berlogo G dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh saksi **SRIYANTI, S.Si.Apt** pada tanggal 26 Mei 2018 kemudian melaporkan kepada kami dan pada tanggal 13 September 2018 kami melakukan pengawasan ke Toko RR Mart milik Terdakwa ;
- Bahwa ketika Kami melakukan Pengawasan di Toko RR Mart milik Terdakwa ditemukan obat-obatan yang menurut ketentuan tidak dijual secara bebas;
- Bahwa obat-obatan yang saksi temukan di Toko RR Mart milik Terdakwa adalah Asam Mafenamat 500 Mg, Amoxilin 500 Mg, Ampicilin 500 Mg, Antalgin 500 Mg dll ;
- Bahwa obat-obatan yang kami temukan di Toko RR Mart milik terdakwa adalah obat obatan yang menurut ketentuan tidak dapat dijual secara bebas (obat-obatan keras yang berlogo G);
- Bahwa Pada saat Kami melakukan pengawasan di Toko RR Mart milik Terdakwa, kami bertemu dengan terdakwa ;
- Bahwa saat itu obat-obatan yang dijual Terdakwa sebahagian dipanjang di Etalase Toko dan sebahagian lainnya disimpan dalam gudang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kami melakukan penyitaan terhadap obat-obatan tersebut ;
- Bahwa syarat bagi Terdakwa untuk menjual obat-obatan keras berlogo G harus ada izin (Apotek), harus ada Resep dokter, harus ada Apoteker ;
- Bahwa kami sempat menanyakan namun Terdakwa tidak punya izin untuk menjual obat-obatan tersebut ;
- Bahwa ada 24 jenis obat-obatan berdaftar logo G yang ditemukan di Toko RR Mart milik Terdakwa ;
- Bahwa atas pertanyaan Hakim Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Hakim ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menjelaskan bahwa keterangan saksi benarsemua ;

2. SAKSI JERWIS MOMOO,

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masaalah penjualan obat yang dilarang untuk dijual dengan bebas(obat-obatan keras yang berlogo G);
- Bahwa terdakwa yang melakukan perbuatan itu ;
- Bahwa Peristiwa itu terjadi pada tanggal 26 Mei 2018 dan tanggal 13 September 2018, didalam Toko RR Mart milik Terdakwa didesa Kao Kec. Kao Kab.Halmahera Utara ;
- Bahwa saat itu di Toko milik Terdakwa ada menjual obat-obatan yang dijual tidak secara bebas(obat-obatan keras yang berlogo G);
- Bahwa Saksi mengetahui di Toko RR Mart milik Terdakwa di Kao Kec. Kao Kab.Halmahera Utara ada menjual obat-obatan keras yang berlogo G karna saya kerja di Toko RR Mart milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di Toko RR Mart milik Terdakwa sejak tahun 2017;
- Bahwa benar di Toko RR Mart milik Terdakwa menjual obat-obatan yang ditemukan Balai Bom ;
- Bahwa Obat-obatan itu awalnya dijual secara bebas namun sejak tanggal 26 Mei 2018 obat-obatan itu sudah dipak dan disimpan didalam gudang untuk dikembalikan akan tetapi pada tanggal 13 September 2018 petugas Balai POM menyita obat-obatan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kalau obat-obatan berlogo G lingkaran merah tidak bisa dijual bebas ;
- Bahwa Obat-obatan yang dijual di Toko RR Mart adalah Ampisilin, Amoxilin, Antalgin Sipertetra dll ;
- Bahwa barang bukti berupa obat-obatan yang ditemukan di Toko RR Mart milik Terdakwa saksi membenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menjelaskan bahwa keterangan saksi benar semua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang ahli di persidangan yang telah di ambil sumpah dalam memberikan keterangan yakni ahli : **ADRIYAL SURTINANDA S. Fram.Apt.**

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai ahli dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penjualan obat yang dilarang untuk dijual dengan bebas (obat-obatan keras yang berlogo G);
- Bahwa terdakwa yang melakukan perbuatan itu ;
- Bahwa perlu saksi jelaskan bahwa obat-obatan yang dilarang untuk dijual secara bebas terdiri dari Amicilin, Amoxcilin, Antalgin Supertetra dll ;
- Bahwa untuk mengetahui obat-obatan yang dilarang untuk dijual secara bebas adalah obat-obatan yang berlogo G berlingkaran merah;
- Bahwa untuk mendapatkan obat-obatan yang berlogo G lingkaran merah harus beli di di Apotik yang punya izin untuk menjual obat-obatan yang berlogo G lingkaran merah ;
- Bahwa toko-toko, Kios dan Toko obat tidak dapat menjual obat-obatan yang berlogo G lingkaran merah;
- Bahwa toko-toko dan kios-kios dapat menjual obat-obatan bebas dengan logo lingkaran Hijau sedangkan toko obat dapat menjual obat-obatan bebas dan bebas terbatas;
- Bahwa obat-obatan yang kami temukan di Toko RR Mart milik terdakwa adalah obat-obatan yang menurut ketentuan tidak dapat dijual secara bebas (obat-obatan keras yang berlogo G);
- Bahwa obat-obatan yang berlogo G lingkaran merah adalah merupakan obat-obatan keras (dosis) tinggi sehingga harus dengan resep dokter dan diserahkan oleh orang yang memahami tentang obat-obatan (apoteker) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa efek samping dari obat-obatan yang berlogo G lingkaran merah dapat membahayakan bagi kulit kita ;
- Bahwa yang berhak mendistribusi obat-obatan yang berlogo G lingkaran merah adalah Apotik dan Pedagang Besar Farmasi (PBF) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penjualan obat yang dilarang untuk dijual dengan bebas (obat-obatan keras yang berlogo G) ;
- Bahwa Peristiwa itu terjadi pada tanggal 26 Mei 2018 dan tanggal 13 September 2018, didalam Toko RR Mart milik saya didesa Kao Kec. Kao Kab.Halmahera Utara ;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan keras yang berlogo G lingkaran merah sejak 5(lima) tahun lalu;
- Bahwa pada waktu dilakukan pengawasan Pada tanggal 26 Mei 2018 saat itu saya tidak ada sedangkan pada tanggal 13 September 2018 pada saat pengawasan dari Balai POM saat itu saya ada ditoko ;
- Bahwa Saksi JERWIS MOMOO sempat melaporkan bahwa ada pengawasan obat oleh saksi SRIYANTI;
- Bahwa setelah saksi Jerwis Momoo melaporkan hasil pengawasan dari Sriyanti saya langsung memerintahkan kepada saksi Jerwis Momoo untuk mengumpulkan obat-obatan yang menurut saksi Sriyanti tidak dapat dijual bebas untuk di pak guna dikembalikan ke distribusi ;
- Bahwa obat-obatan itu belum sempat dikembalikan dan pada tanggal 13 september 2018 Tim dari Balai POM datang melakukan pengawasan dan menemukan obat-obatan itu dalam dos (telah pak) ;
- Bahwa Pada awalnya saya tidak mengetahui kalau obat-obatan berlogo G lingkaran merah tidak bisa dijual bebas ;
- Bahwa Obat-obatan yang dijual di Toko RR Mart milik saya adalah Ampisilin, Amoxilin, Antalgin Sipertetra dll ;
- Bahwa saya tidak memiliki izin untuk menjual obat-obatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut umum telah membacakan tuntutan pidana, yang pada pokoknya memohon supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RONNY 0EIYANO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 198 jo Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RONNY 0EIYANO** dengan pidana denda sebesar **5 (lima juta rupiah)** subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

No	Nama Produk	Kemasan	Jumlah
1	Asam Mefenamat 500 Mg	BOX	116 + 4 Tablet
2	Amoksisilin 500 Mg	Box	136 + 90 Tb
3	Ampicilin 500 Mg	Box	134 + 90 Tab.
4	Antalgin 500 Mg	Box	2 + 40 Tablet
5	Supert Tetra	Box	3 + 15 Strip
6	Neozep Tab Forte	Box	1
7	Ana Konidin Syrup	Botol	13
8	Baby's Cough Syrup	Botol	5
9	Neuralgin Kaplet	Box	70 Kaplet
10	Ponstan Tab 500 Mg	Box	56 Tablet
11	Feminax Tablet	Box	44 Tablet
12	Bodrex Flu dan Batuk	Box	29 Strip
13	Decolgen Tab	Box	9 Strip
14	Nellco Spesial OBH Syrup	Botol	2
15	OBH Combi Anak	Botol	7
16	OBH Combi Anak Plus Flu	Botol	4
17	OBH combi Batuk Flu	Botol	6
18	Nelco Special OBH Anak-anak	Botol	6
19	Combantrin	Box	6 strip
20	Combantrin Syrup Jeruk	Botol	1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Paraco Tablet	Box	24 Strip
22	Fatigon Tablet	Box	17 Strip
23	Entrostop Tablet	Box	24
24	Bodrex Tablet	Box	3
25	Livrin B Plex Tablet	Box	89 Tablet

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan namun secara lisan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini, yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap saksi-saksi, barang bukti dan Terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan diambil persesuaiannya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 dilakukan kegiatan operasi gabungan pemberantasan obat ilegal dan penyalahgunaan obat yang melibatkan beberapa instansi yaitu pihak Kepolisian Daerah Maluku Utara, Dinas Kesehatan Tobelo dan Balai POM di Sofifi dengan target Razia Pengedar Obat-Obatan Ilegal maupun yang di jual tanpa kewenangan dan keahlian.
- Bahwa benar pada waktu itu di toko RR Mart kecamatan Kao, setelah mendapatkan informasi dari saksi Srianti mengenai hasil pemeriksaan dari Dinas Kesehatan sebelumnya maka tim gabungan bergerak ke kecamatan Kao dengan sasaran pertama adalah toko RR Martmilik terdakwa Ronny Oeiyo yang beberapa kali sudah mendapatkan peringatan dari Dinas Kesehatan Tobelo.
- Bahwa benar ketika sampai di toko Alfa Mart sekitar pukul 10.30 wit ditemukan obat-obatan dakwa di dalam gudang tempat penyimpanan makanan dan minuman yang disimpan dalam dus makanan.
- Bahwa benar setelah pemilik toko yakni terdakwa Ronny datang petugas menyuruh untuk mengeluarkan semua obat-obatan untuk di data dan dibuatkan berita acara dan dimasukkan ke dalam dus.
- Bahwa benar setelah sampai di penyidik Balai POM di sofifi lalu terdakwa Ronny untuk dimintai keterangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar obat-obat yang di sita milik terdakwa adalah obat-obat yang di jual tidak memiliki ijin penjualan obat serta tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam menjalankan praktek kefarmasian sebagaimana di atur dalam uu no.36 tahun 2009 tentang Kefarmasian.
- Bahwa benar terdakwa sudah beberapa kali ditegur oleh dinas Kesehatan Tobelo untuk tidak menjual obat-obat yang dilarang tersebut..
- Bahwa benar jenis obat di larang yang di jual oleh terdakwa adalah :

N o	Nama Produk	Kemasa n	Jumlah	Keterangan
1	Asam Mefenamat 500 Mg	BOX	116 + 4 Tablet	
2	Amoksisilin 500 Mg	Box	136 + 90 Tab.	
3	Ampicilin 500 Mg	Box	134 + 90 Tab.	
4	Antalgin 500 Mg	Box	2 + 40 Tablet	
5	Supert Tetra	Box	3 + 15 Strip	
6	Neozep Tab Forte	Box	1	
7	Ana Konidin Syrup	Botol	13	
8	Baby's Cough Syrup	Botol	5	
9	Neuralgin Kaplet	Box	70 Kaplet	
10	Ponstan Tab 500 Mg	Box	56 Tablet	
11	Feminax Tablet	Box	44 Tablet	
12	Bodrex Flu dan Batuk	Box	29 Strip	
13	Decolgen Tab	Box	9 Strip	
14	Nelco Spesial OBH Syrup	Botol	2	
15	OBH Combi Anak	Botol	7	
16	OBH Combi Anak Plus Flu	Botol	4	
17	OBH combi Batuk Flu	Botol	6	
18	Nelco Special OBH Anak- anak	Botol	6	
19	Combantrin	Box	6 strip	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Combantrin Syrup Jeruk	Botol	1	
21	Paraco Tablet	Box	24 Strip	
22	Fatigon Tablet	Box	17 Strip	
23	Entrostop Tablet	Box	24	
24	Bodrex Tablet	Box	3	
25	Livrin B Plex Tablet	Box	89 Tablet	

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Terdakwa dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 198 Jo pasal 108 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Dengan Sengaja.
3. Unsur Yang Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Untuk Melakukan Pratek Kefarmasian.

ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat perbuatan pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. Dengan Sengaja.

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan sengaja adalah kehendak yang di arahkan Pada terwujudnya perbuatan yang memang dimaksudkan atau di kehendaki oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari kamis tanggal 13 September 2018 dilakukan kegiatan operasi gabungan pemberantasan obat ilegal dan penyalahgunaan obat yang melibatkan beberapa instansi yaitu pihak Kepolisian Daerah Maluku Utara, Dinas Kesehatan Tobelo dan Balai POM di Sofifi dengan target Razia Pengedar Obat-Obatan Ilegal maupun yang di jual tanpa kewenangan dan keahlian.
- Bahwa benar pada waktu itu di toko RR Mart kecamatan Kao, setelah mendapatkan informasi dari saksi Srianti mengenai hasil pemeriksaan dari Dinas Kesehatan sebelumnya maka tim gabungan bergerak ke kecamatan Kao dengan sasaran pertama adalah toko RR Mart milik terdakwa Ronny Oeiyo yang beberapa kali sudah mendapatkan peringatan dari Dinas Kesehatan Tobelo.
- Bahwa benar ketika sampai di toko Alfa Mart sekitar pukul 10.30 wit ditemukan obat-obatan dakwa di dalam gudang tempat penyimpanan makanan dan minuman yang disimpan dalam dus makanan.
- Bahwa benar setelah pemilik toko yakni terdakwa Ronny datang petugas menyuruh untuk mengeluarkan semua obat-obatan untuk di data dan dibuatkan berita acara dan dimasukkan ke dalam dus.
- Bahwa benar setelah sampai di penyidik Balai POM di sofifi lalu terdakwa Ronny untuk dimintai keterangan.
- Bahwa benar obat-obat yang di sita milik terdakwa adalah obat-obat yang di jual tidak memiliki ijin penjualan obat serta tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam menjalankan praktek kefarmasian sebagaimana di atur dalam uu no.36 tahun 2009 tentang Kefarmasian.
- Bahwa benar terdakwa sudah beberapa kali ditegur oleh dinas Kesehatan Tobelo untuk tidak menjual obat-obat yang dilarang tersebut..

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas di ketahui bahwa terdakwa obat-obat keras dengan daftar atau label "G" adalah jenis obat yang di larang penjualannya kepada masyarakat umum tetapi terdakwa tetap saja menjual obat-obat tersebut padahal terdakwa Ronny sudah beberapa kali di tegur oleh Dinas Kesehatan Tobelo Supaya tidak melakukan penjualan obat yang belabel "G", dengan demikian unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur Yang Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Untuk Melakukan Praktik Kefarmasian.

Menimbang, bahwa pengertian tenaga kesehatan menurut UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa yang dimaksudkan dengan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan tertentu di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan melakukan upaya kesehatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya menurut undang-undang dimaksud pekerjaan Kefarmasian adalah praktek yang meliputi perbuatan termasuk pengendalian mutu kesediaan farmasi pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat serta pengembangan obat. Bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa dalam menjual obat-obat di kios RR Mart adalah obat dengan label "G" dan lingkaran merah yang tidak diperoleh ijin untuk penjualannya sebagaimana keterangan saksi maupun ahli di persidangan dan hal mana diakui oleh terdakwa Ronny sendiri,

Bahwa adapun jenis obat yang di jual dengan tidak memperoleh ijin dari pihak berwenang adalah sebagai berikut :

N o	Nama Produk	Kemasa n	Jumlah	Keterangan
1	Asam Mefenamat 500 Mg	BOX	116 + 4 Tablet	
2	Amoksisilin 500 Mg	Box	136 + 90 Tab.	
3	Ampicilin 500 Mg	Box	134 + 90 Tab.	
4	Antalgin 500 Mg	Box	2 + 40 Tablet	
5	Supert Tetra	Box	3 + 15 Strip	
6	Neozep Tab Forte	Box	1	
7	Ana Konidin Syrup	Botol	13	
8	Baby's Cough Syrup	Botol	5	
9	Neuralgin Kaplet	Box	70 Kaplet	
10	Ponstan Tab 500 Mg	Box	56 Tablet	
11	Feminax Tablet	Box	44 Tablet	
12	Bodrex Flu dan Batuk	Box	29 Strip	
13	Decolgen Tab	Box	9 Strip	
14	Nellco Spesial OBH Syrup	Botol	2	
15	OBH Combi Anak	Botol	7	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	OBH Combi Anak Plus Flu	Botol	4	
17	OBH combi Batuk Flu	Botol	6	
18	Nelco Special OBH Anak-anak	Botol	6	
19	Combantrin	Box	6 strip	
20	Combantrin Syrup Jeruk	Botol	1	
21	Paraco Tablet	Box	24 Strip	
22	Fatigon Tablet	Box	17 Strip	
23	Entrostop Tablet	Box	24	
24	Bodrex Tablet	Box	3	
25	Livrin B Plex Tablet	Box	89 Tablet	

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas maka unsur “ Yang Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Untuk Melakukan Praktik Kefarmasian” telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi dan oleh karena ternyata tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana .

Menimbang, bahwa jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah di pandang telah patut sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan berikut ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan status barang bukti tersebut akan d tentukan dalam amar putusan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti.

Meimbang bahwa sebelum pidana dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan hal hal yang memberatkan maupaun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

Sifat dari perbuatan itu sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 198 Jo pasal 108 UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 55/KMA/HK.05/05/2018 tentang ijin / dispensasi sidang dengan Hakim tunggal, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RONNY OEIYANO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 198 jo Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RONNY OEIYANO dengan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak di bayar oleh terdakwa maka di ganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

No	Nama Produk	Kemasan	Jumlah
1	Asam Mefenamat 500 Mg	BOX	116 + 4 Tablet
2	Amoksisilin 500 Mg	Box	136 + 90 Tab.
3	Ampicilin 500 Mg	Box	134 + 90 Tab.
4	Antalgin 500 Mg	Box	2 + 40 Tablet
5	Supert Tetra	Box	3 + 15 Strip
6	Neozep Tab Forte	Box	1
7	Ana Konidin Syrup	Botol	13
8	Baby's Cough Syrup	Botol	5
9	Neuralgin Kaplet	Box	70 Kaplet
10	Ponstan Tab 500 Mg	Box	56 Tablet
11	Feminax Tablet	Box	44 Tablet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Bodrex Flu dan Batuk	Box	29 Strip
13	Decolgen Tab	Box	9 Strip
14	Nelco Spesial OBH Syrup	Botol	2
15	OBH Combi Anak	Botol	7
16	OBH Combi Anak Plus Flu	Botol	4
17	OBH combi Batuk Flu	Botol	6
18	Nelco Special OBH Anak-anak	Botol	6
19	Combantrin	Box	6 strip
20	Combantrin Syrup Jeruk	Botol	1
21	Paraco Tablet	Box	24 Strip
22	Fatigon Tablet	Box	17 Strip
23	Entrostop Tablet	Box	24
24	Bodrex Tablet	Box	3
25	Livrin B Plex Tablet	Box	89 Tablet

Dirampas untuk Negara.

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari **Kamis, tanggal 14 Maret 2019**, oleh MARTHA MAITIMU, SH. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ABDUL SAMAD MA'BUD. SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, serta dihadiri oleh ROGER L.V. HERMANUS, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ABDUL SAMAD MA'BUD. SH.

MARTHA MAITIMU, SH.